



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN DAN PERWAKILAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
DAN
PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI KEAMANAN SIBER DAN SANDI
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
TENTANG
UJICOBA
APLIKASI DIGITAL PENGAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI (ADIPATI)
PADA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : PRJ/KM/00160/07/2022/19
Nomor : PERJ.141/BSSN/P1/HK.07.02/07/2022

Pada hari ini **SENIN** tanggal **11 (sebelas)** bulan **JULI** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (11-07-2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Agus Trenggono : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Kementerian Luar Negeri, berkedudukan di Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110 Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Anton Setiyawan : Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pusat Pengkajian dan

Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi pada Badan Siber dan Sandi Negara, berkedudukan di Jl. Harsono RM 70 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550, Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Ujicoba Aplikasi Digital Pengamanan Teknologi Informasi (ADIPATI) pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan yang selanjutnya disebut Pusat TIK KP adalah Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal yang bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi dan persandian, teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem komunikasi berita pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi, yang selanjutnya disebut Puskajibang Tekkamsisan adalah Satuan Kerja di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara melalui Sekretaris Utama yang bertugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan pendukung, serta teknologi terapan keamanan siber dan sandi.
- (3) Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disebut PID adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang luar negeri dan perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
- (4) Pejabat Fungsional Sandiman yang selanjutnya disebut Sandiman adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian.

- (5) Aplikasi Digital Pengamanan Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut ADIPATI, adalah perangkat lunak karya mandiri Badan Siber dan Sandi Negara yang digunakan untuk mengamankan file dokumen digital.
- (6) Sistem Informasi Pemberitaan yang selanjutnya disebut SIMBRA adalah Sistem Informasi yang dikelola Pusat TIK KP untuk kegiatan pemberitaan Kementerian dan Perwakilan.
- (7) Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HAKI adalah hak/wewenang untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku, timbul dari hasil oleh pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.
- (8) Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (9) Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional PBB dan/atau Organisasi Internasional Non-PBB.
- (10) Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.

Pasal 2

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
- (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- (4) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- (5) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);

- (6) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
- (7) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
- (8) Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 514);
- (9) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1621);
- (10) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengamanan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 564);
- (11) Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Data Diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 932).

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan melaksanakan Ujicoba ADIPATI untuk meningkatkan jaminan keamanan informasi pada PIHAK KESATU melalui pemanfaatan karya mandiri PIHAK KEDUA;

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah:

- a. pelaksanaan Ujicoba ADIPATI pada infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi PIHAK KESATU;
- b. penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pelaksanaan Ujicoba ADIPATI;

- c. penyediaan ADIPATI;
- d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Ujicoba ADIPATI;
- e. bimbingan teknis sumber daya manusia dalam pelaksanaan Ujicoba ADIPATI; dan
- f. pemantauan dan evaluasi Ujicoba ADIPATI.

Pasal 5

OBYEK PERJANJIAN

Obyek Perjanjian ini adalah Ujicoba Aplikasi Digital Pengamanan Teknologi Informasi (ADIPATI) pada Kementerian dan Perwakilan.

Pasal 6

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

(1) Kewajiban dan Hak PIHAK KESATU.

a. PIHAK KESATU berkewajiban:

- 1) menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Ujicoba ADIPATI pada Kementerian dan Perwakilan;
- 2) menyediakan dan menjamin ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta aplikasi SIMBRA yang dibutuhkan pada pelaksanaan Ujicoba ADIPATI;
- 3) melakukan pemantauan kegiatan Ujicoba untuk menjamin bahwa ADIPATI digunakan secara efektif dan efisien;
- 4) bertanggung jawab terhadap keamanan infrastruktur Sistem Elektronik PIHAK KESATU;
- 5) menetapkan penanggung jawab teknis kegiatan Ujicoba ADIPATI;
- 6) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Ujicoba ADIPATI dengan asistensi PIHAK KEDUA;
- 7) menjalankan prosedur pelaksanaan Ujicoba ADIPATI sesuai saran dan rekomendasi dari PIHAK KEDUA;
- 8) menyampaikan hasil pengolahan data kepada PIHAK KEDUA dari pantauan pelaksanaan Ujicoba ADIPATI;
- 9) mendokumentasikan kegiatan Ujicoba ADIPATI; dan
- 10) menyusun laporan pelaksanaan dan evaluasi Ujicoba ADIPATI.

b. PIHAK KESATU berhak:

- 1) menerima ADIPATI dari PIHAK KEDUA sesuai rencana kegiatan pelaksanaan Ujicoba ADIPATI pada Kementerian dan Perwakilan;

- 2) menentukan penggunaan ADIPATI di dalam jaringan Kementerian dan Perwakilan;
- 3) mendapatkan asistensi dari PIHAK KEDUA dalam penyusunan SOP pelaksanaan Ujicoba ADIPATI;
- 4) mendapatkan jaminan tingkat ketersediaan layanan pelaksanaan Ujicoba ADIPATI dari PIHAK KEDUA;
- 5) mendapatkan dukungan teknis dari PIHAK KEDUA dalam menangani permasalahan teknis terkait pelaksanaan Ujicoba ADIPATI;
- 6) mendapatkan bimbingan teknis untuk PID/Sandiman Kementerian terkait pelaksanaan Ujicoba ADIPATI dari PIHAK KEDUA; dan
- 7) memperoleh hasil analisis dan rekomendasi dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Ujicoba ADIPATI.

(2) Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA.

a. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- 1) menyediakan ADIPATI kepada PIHAK KESATU sesuai rencana kegiatan pelaksanaan Ujicoba ADIPATI pada Kementerian dan Perwakilan;
- 2) menyampaikan kunci akses dan salinan dokumentasi konfigurasi ADIPATI kepada PIHAK KESATU;
- 3) memberikan saran dan rekomendasi kepada PIHAK KESATU terkait prosedur pelaksanaan Ujicoba ADIPATI;
- 4) menyediakan dan menjamin ketersediaan layanan Ujicoba ADIPATI untuk PIHAK KESATU;
- 5) memberikan asistensi kepada PIHAK KESATU untuk penyusunan SOP pelaksanaan Ujicoba ADIPATI;
- 6) memberikan dukungan teknis kepada PIHAK KESATU dalam mengatasi segala permasalahan teknis pelaksanaan Ujicoba ADIPATI;
- 7) menyusun analisis teknis hasil pelaksanaan Ujicoba ADIPATI dan menyampaikannya kepada PIHAK KESATU;
- 8) melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan dan alih teknologi ADIPATI kepada PID/Sandiman Kementerian; dan
- 9) menyediakan narahubung untuk PIHAK KESATU dalam pendampingan kegiatan bimbingan teknis terkait Ujicoba ADIPATI.

b. PIHAK KEDUA berhak:

- 1) memperoleh rencana kegiatan pelaksanaan Ujicoba ADIPATI pada Kementerian dan Perwakilan dari PIHAK KESATU;
- 2) memperoleh dukungan dan melakukan koordinasi teknis kegiatan Ujicoba ADIPATI melalui penanggung jawab teknis pada PIHAK KESATU;
- 3) mendapatkan dukungan dari PIHAK KESATU dalam rangka penyelenggaraan asistensi, sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pelaksanaan Ujicoba ADIPATI; dan

- 4) memperoleh laporan pelaksanaan dan evaluasi Ujicoba ADIPATI dari PIHAK KESATU.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apa pun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang timbul dari hasil pengembangan selama pelaksanaan Ujicoba ADIPATI tetap menjadi milik PIHAK KEDUA.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK dilarang membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak di luar Perjanjian Kerja Sama, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir jika:
 - a. Jangka waktu Perjanjian telah terlewati berakhir dan tidak diperpanjang.
 - b. PARA PIHAK atau salah satu pihak tidak melakukan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian ini dan/atau tidak melaksanakan kegiatan sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati PARA PIHAK.
 - c. Salah satu pihak berkeinginan mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 9.
- (2) Keinginan salah satu pihak untuk mengakhiri Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b dan c harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan tanggal pengakhiran Perjanjian.
- (3) Pengakhiran Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (4) Saat pengakhiran Perjanjian, PIHAK KEDUA memberikan supervisi dan asistensi kepada PIHAK KESATU terkait proses penarikan ADIPATI dari infrastruktur Kementerian dan Perwakilan.
- (5) ADIPATI yang sudah ditanggalkan dari infrastruktur Kementerian dan Perwakilan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan/kedaruratan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 13

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu jika dibutuhkan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

ADENDUM

Dalam hal diperlukan penambahan dan/atau pengurangan materi dari Perjanjian ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 16

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU**
KEPALA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN DAN PERWAKILAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
Telepon : (+62) 21 344 1508
Surel : sekre.kapustikp@kemlu.go.id
- b. **PIHAK KEDUA**
KEPALA PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KEAMANAN SIBER DAN SANDI, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Jl. Harsono RM 70 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550
Telepon : (021) 7805814
Faksimil : (021) 78844104
Surel : tu.puskajibang@bssn.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada salah satu pihak, harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan tersebut.

Pasal 17

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

KEPALA PUSAT TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN DAN PERWAKILAN
(KEMENTERIAN LUAR NEGERI)


AGUS TRENGGONO


KEPALA PUSAT PENGAJIAN DAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KEAMANAN SIBER DAN SANDI
(BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA)


ANTON SETIYAWAN

